

EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES KLUNGKUNG)

I Kadek Edy Sudarsa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnasudarsa22@gmail.com
Ayu Putu Laksmi Danyathi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: laksmi_danyathi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan pidana denda pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Klungkung. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Klungkung telah menerapkan upaya pidana denda untuk menekan pelanggaran lalu lintas dalam hal kelengkapan surat kendaraan bermotor seperti SIM dan STNK berdasarkan atas UU No 22 Tahun 2009 Bab XX Pasal 288 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran masih terjadi disebabkan oleh faktor manusia, sarana jalan, geografis, kultur masyarakat, kendaraan dan keadaan alam. Untuk menekan terjadinya pelanggaran lalulintas, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Polres Klungkung yakni dengan penerapan Pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 melalui 2 upaya yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang telah dilakukan Polres Klungkung yaitu pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas dan sosialisasi atau kampanye. Upaya represif yang telah dilakukan Polres Klungkung yaitu pemberian surat tilang, penyitaan dan pemberian surat teguran atau secara lisan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pidana Denda, Pelanggaran Lalu Lintas

ABSTRACT

The aims of this study is to determine the effectiveness of the application of traffic violation fines in the Klungkung Police Legal Area. This study used empirical legal research. The data collected was then analyzed using analyzed qualitatively, described in descriptive analysis. The research result show that the Klungkung Police have implemented fines to suppress traffic violations in terms of completeness of motor vehicle certificates such as vehicle registration certificate and driving license based on Law No. 22 of 2009 Chapter XX Article 288 concerning Road Traffic and Transportation. Violations still occur due to human factors, road facilities, geography, community culture, vehicles and natural conditions. In order to suppress traffic violations, the effort has made by the Klungkung Police by implementing Article 288 of Law No. 22 of 2009 through 2 attempts, namely preventive and repressive measures. Preventive effort has carried out by the Klungkung Police were traffic control, traffic control monitoring and socialization or campaigns. The repressive measures carried out by the Klungkung Police included giving of tickets, confiscation and giving of warning letters or verbally.

Keywords: Effectiveness, Criminal Fines, Traffic Offenses

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketertiban masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas akan memberikan kontribusi dalam perkembangan pembangunan. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam ketentuan Undang-Undang diatas diatur bahwa adanya sanksi bagi para pelanggar lalu lintas. Kondisi ini sejalan dengan makin meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor dari masyarakat. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu.¹

Pengambilan tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan pengaturan lalu lintas merupakan wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia.² Satuan lalu lintas Polres Klungkung Provinsi Bali melakukan penertiban berlalu lintas berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selama ini mengalami kendala pada aspek kurang tegasnya penindakan yang dilakukan, yang mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh adanya pelanggaran lalu lintas. Sesuai Ketentuan pidana pada Pasal 288 ayat (2) UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Adapun data yang menunjukkan jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Klungkung dan dikenakan tilang serta pidana denda selama tahun 2011-2019 mengalami fluktuasi. Adanya pemberian pidana denda yang berfluktuasi selama tahun 2011-2019 dengan jumlah tilang tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebanyak 11.507 tilang dengan jumlah pidana denda tertinggi Rp 1.154.372.000,-.³ Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Klungkung terjadi fluktuasi tingkat pelanggaran lalu lintas. Kurangnya kesadaran

¹ Megawati, Ni Luh Intan Ayu, A.A Ngurah Wirasila dan I Made Walesa Putra. “Efektivitas Penerapan Pidana Denda dalam Pelanggaran an Safety Riding ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Buleleng)” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 4, no.3 (2015) 1-5.

² Putra, R. H. W. Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review* 4 (1), (2020) 373-416. h, 396, diakses tanggal 15 Desember 2020.

³ Polres Klungkung, 2020, Data Pidana Denda Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Klungkung 2011-2019.

masyarakat akan keselamatan di Jalan dengan membawa kelengkapan surat-surat saat berkendara.

Mengenai *state of the art*. Bahwa di dalam proses penulisan artikel ini, ditemukan 1 buah artikel jurnal yang memiliki kemiripan dalam konteks isu hukum yang dibahas, yaitu jurnal yang ditulis I Made Widhiartana dengan judul "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Polres Badung". Jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai penegakan hukum pelanggaran lalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor tanpa SIM. Adapun unsur efektivitas penerapan pidana denda yang sekaligus menjadi pembeda dari tulisan ini, yaitu pembahasan yang lebih terfokus pada efektivitas penerapan pidana denda bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, maka artikel ini diberi judul "Efektifitas Penerapan Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Klungkung".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas penerapan pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Klungkung?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Klungkung dalam menekan pelanggaran lalu lintas?

1.3 Tujuan Penulisan

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan artikel ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektifitas penerapan pidana denda dalam pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Klungkung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Klungkung dalam menekan pelanggaran lalu lintas

2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat (*law in action*).⁴ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu: data primer yang bersumber dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui metode kepustakaan. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

⁴ Pardidinata, I Kadek Angga Satya dan Gde Made Swardhana. Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Singaraja. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana 7 (2) (2018), 1-11, diakses tanggal 17 Desember 2020.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Penerapan Pidana Denda Untuk Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Klungkung

Pelanggaran dan kejahatan sama-sama merupakan tindak pidana, bedanya pelanggaran lebih ringan ancaman hukumannya jika dibandingkan dengan kejahatan. Kealpaan merupakan salah satu alasan dilakukannya tindak pidana, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sengaja dan disebabkan oleh pelakunya alpa, khilaf atau kurang memperhatikan keadaan.⁵ Lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan serta gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.⁶

Bagi pelaku pelanggaran sanksi yang diberikan lebih ringan daripada pelaku kejahatan. Istilah pelanggaran adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.⁷ Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar jika akibat yang ditimbulkan berupa adanya sifat melawan hukum dan adanya aturan yang mengaturnya.

Menurut pembuat Undang-Undang antara pelanggaran dan kejahatan terdapat perbedaan, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 5 KUHP hanya dapat diberlakukan terhadap perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Apabila seorang Warga Negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran di Indonesia, maka perbuatan tersebut dipandang tidak perlu dituntut.
2. Membantu melakukan delik pelanggaran dan Percobaan dapat dipidana.
3. Terhadap anak dibawah umur pemidanaannya tergantung pada apakah perbuatan tersebut termasuk kejahatan atau pelanggaran.⁸

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Adapun faktor-faktor penyebab banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Klungkung yaitu:

1. Faktor Manusia

Pelanggaran karena pengguna jalan yang tidak sadar hukum dan tidak disiplin, baik sebagai pemilik kendaraan, pengemudi, pencari nafkah (supir) maupun pejalan kaki. Adanya perilaku sebagian pengemudi

⁵ Jimmy P Marwan, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Reality Publisher, 2009), 506.

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2003), 241.

⁷ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang, Umithohs Press, 1989), 74.

⁸ Nur Fitriani, "Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas." *Yustitia Hukum* (2011).

kendaraan yang tidak memiliki rasa takut untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

2. Faktor Sarana Jalan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan dan pelanggaran yakni sarana jalan, seperti adanya pipa galian. Adapun Pipa galian ini bisa seperti galian pipa air minum, galian pipa listrik, dan sebagainya, yang mana itu semua dapat berakibat terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Demikian pula dengan adanya kerusakan pada jalan dan ketika hujan turun berakibat adanya genangan air. Genangan air ini lah yang biasanya menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara pemakai jalan dan bisa mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

3. Faktor Geografis

Faktor geografis dalam hal ini adalah lokasi tempat tinggal masyarakat yang memicu timbulnya tindak pelanggaran seperti lokasi rumah dan tujuan yang dekat sehingga masyarakat tidak melengkapi diri dengan surat-surat kelengkapan berkendara dan tidak menggunakan helm. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan pelanggaran.

4. Faktor Kultur Masyarakat

Kultur masyarakat dalam hal ini adalah sosial budaya yang berkembang di masyarakat seperti misalnya terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan pakaian adat atau pakaian keagamaan tidak melengkapi diri dengan kelengkapan surat-surat berkendara dan tidak menggunakan helm, hal ini tentu membahayakan pengendara itu sendiri dan menunjukkan adanya tindak pelanggaran yang dilakukan pengendara.

5. Faktor Kendaraan

Pekembangan kendaraan saat ini semakin meningkat, hal ini dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas apabila tidak ikuti dengan perkembangan jalan yang memadai. Kejahatan juga dapat terjadi akibat padatnya arus lalu lintas. Pelanggaran yang paling sering terjadi dari faktor kendaraan ini seperti, lampu weser yang sudah tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya, ban motor yang sudah gundul dan lain sebagainya.

6. Faktor Keadaan Alam

Ketidakpatuhan masyarakat dalam memberhentikan kendaraan tidak sesuai rambu yang berlaku. Misalnya saat turun hujan, pengendara bermotor akan berhenti di sembarang tempat tanpa memperhatikan aturan untuk menggunakan baju pelindung hujan dan terkadang menggunakan jalan pintas.

Penerapan pidana denda di wilayah hukum Polres Klungkung sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi belum maksimal, masih timbulnya pelanggaran terhadap lalu lintas dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Klungkung dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh pelanggar. Pelaksanaan upaya preventif dan upaya refresif belum mampu menekan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Efektif tidaknya kinerja hukum tertulis yaitu dengan adanya aparat yang handal mampu menyelesaikan tugas

dengan baik. Keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik juga diperhatikan.

Efektifitas pidana denda belum sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pidana denda merupakan alternatif pidana pencabutan kemerdekaan.⁹ Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya terpidana yang harus membayar denda itu dan ditetapkan tenggang waktu tertentu untuk pembayaran itu. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sebagai gantinya dapat dikembalikan dari pendapatan atau kekayaan terpidana. Apabila terpidana tidak mampu maka harus siap berada dalam kurungan/penjara. Terpidana memperoleh kesempatan dari hakim untuk mengangsur dendanya.¹⁰

Surat izin untuk mengemudi yakni bukti identifikasi dan registrasi yang diberikan kepada seseorang oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia yang sudah memenuhi berbagai persyaratan seperti sehat rohani dan jasmani, persyaratan administrasi, mampu mengemudikan kendaraan bermotor, serta memahami akan peraturan lalu-lintas. Lebih lanjut, maknanya Surat Izin Mengemudi menurut situs resmi Polri ialah merupakan sarana upaya paksa yang digunakan oleh para Polisi dalam menegakkan peraturan

Polres Klungkung memberikan penindakan bagi pengendara di bawah umur belum memiliki SIM akan dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 Pasal 281 menjelaskan:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000, (satu juta rupiah).”

Polres Klungkung melaksanakan penindakan untuk pengendara yang melakukan ketidakdisiplinan seperti tidak melengkapi diri dengan SIM akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000,-. Seperti yang dijelaskan pada Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 288 ayat (2) yaitu:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan /atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). “

Polres Klungkung juga melakukan penindakan bagi pengendara yang melakukan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan akan dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda maksimal lima ratus ribu

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 68.

¹⁰ Jupri, Jupri, Yoslan Koni dan Roy Marten Moonti. “Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar”. *Allshlah Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 167-185.

rupiah. Seperti yang dijelaskan pada Undang Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 288 ayat (1) yaitu:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Bagi hakim, dalam menerapkan denda bagi pelanggar pidana denda berupa denda tilang tersebut menjadi acuan atau pedoman. Denda ini tidak boleh melebihi aturan denda dan sanksi yang sering digunakan yaitu sanksi denda merupakan alternatif dari sanksi kurungan. Pidana ini adalah suatu sistem penderitaan dan imbalan. Terdapat faktor pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggar yaitu:

1. Kondisi Sosial Ekonomi Pelaku

Hakim didalam memberikan keputusan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini atau hukum positif. Hakim juga wajib memberikan pertimbangan hukum bagi pelaku tindak pidana. Faktor kondisi sosial ekonomi dari pelaku tindak pidana dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk meringankan pidana denda yang akan dijatuhkan. Dengan melihat pada data yang ada, Hakim dapat mengkualifikasikan mana orang yang berpenghasilan rendah. Data tersebut seperti tingkat pendidikan pelaku, jenis pekerjaan atau melihat kondisi sosialnya.

2. Kepatuhan Hukum

Bagi pelaku yang bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum, Hakim dapat memberikan keringanan kepada pelaku. Terdakwa yang datang saat persidangan berarti taat pada aturan hukum, sementara itu terdakwa yang diputus tanpa hadirnya terdakwa (secara verstek) dianggap tidak taat pada hukum, kondisi seperti ini oleh Hakim dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dapat menjatuhkan denda yang lebih besar.

3. Keterangan Terdakwa dalam Sidang

Keterangan terdakwa dalam persidangan juga diperhatikan oleh Hakim. Pada saat sidang diselenggarakan, Hakim melihat bagaimana terdakwa memberikan keterangan, jika terdakwa bersifat kooperatif dan sesuai fakta, terdakwa berkelakuan baik dalam persidangan maka putusan yang meringankan terdakwa dapat diberikan oleh Hakim.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Polres Klungkung telah menerapkan pidana denda menekan ketidakdisiplinan berlalu lintas dalam hal kelengkapan surat kendaraan bermotor seperti SIM dan STNK berdasarkan

¹¹ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1999), 127.

atas Undang Undang No 22 Tahun 2009 Bab XX Pasal 288 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pidana denda yang diterapkan oleh Polres Klungkung belum efektif karena faktor manusia, faktor sarana jalan, faktor geografis, faktor kultur masyarakat, faktor kendaraan dan faktor keadaan alam.

3.2 Upaya Polres Klungkung Untuk Menekan Pelanggaran Lalu Lintas

Upaya yang dilakukan Polres Klungkung dalam menekan pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi 2 yaitu upaya preventif dan represif. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Upaya Preventif Polres Klungkung Menekan Pelanggaran Lalu Lintas

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Klungkung untuk menekan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Klungkung dilakukan berdasarkan SOP Dikyasa Polres Klungkung, dengan melakukan pengaturan lalu lintas untuk meminimalisir tindak pelanggaran dalam penggunaan jalan raya, melakukan pengaturan lalu lintas yang dilakukan dengan melakukan penjagaan di pos-pos dan melakukan penjagaan di daerah-daerah rawan pelanggaran, melakukan sosialisasi atau kampanye, hal ini dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan polisi sahabat anak, kegiatan dikmas lantas terhadap masyarakat, patroli keamanan sekolah (PKS) serta sosialisasi Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sosialisasi ke sekolah-sekolah, pemasangan baliho/spandu, sosialisasi kepada pemilik rent car, sosialisasi kepada komunitas motor/mobil serta giat sosialisasi kepada sopir-sopir truk.¹²

Kesadaran masyarakat Kabupaten Klungkung masih kurang yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Dikyasa Polres Klungkung dengan sebagai berikut :

a. Pengaturan Lalu Lintas

Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi dalam wilayah Polres Klungkung, setiap hari dilakukan kegiatan pengaturan lalu lintas dan anggota kepolisian bergilir melaksanakan tugas. Selain itu, polisi juga melakukan penjagaan pada jalan tempat putar balik yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan melakukan pengaturan pada jalur yang rawan pelanggaran.

b. Penjagaan Lalu Lintas

Adanya bangunan pos penjagaan, dimana disana ditempatkan sejumlah petugas kepolisian untuk menjaga lalu lintas di wilayahnya masing-masing. Pos penjagaan dapat dikualifikasikan menjadi pos penjagaan tetap yang tanpa alat pengendali atau yang di lengkapi dengan alat pengendali dan dinilai mempunyai tingkat kerawanan lalu lintas, yang berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas guna memperoleh pengawasan secara rutin oleh petugas kepolisian.

c. Kegiatan Sosialisasi Atau Kampanye

¹²Wawancara dengan Bapak IPDA Wirka, I Made selaku Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Klungkung, Sabtu, 13 Juni, pukul 10.00 WITA

Kegiatan kampanye atau sosialisasi ini biasanya dilaksanakan 3 bulan sekali, sebagai upaya pengenalan serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang kepatuhan berlalu lintas yang baik. Sosialisasi atau kampanye ini seperti kegiatan polisi sahabat anak, kegiatan dikmas lintas terhadap masyarakat, patroli keamanan sekolah (PKS) serta sosialisasi UU No 22 tahun 2009 yang dilakukan ke sekolah-sekolah, pemasangan baliho/spandu, sosialisasi kepada pemilik rent car, sosialisasi kepada komunitas motor/mobil serta giat sosialisasi kepada sopir-sopir truk. Hal tersebut dilaksanakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjabarkan tindakan yang harus dipatuhi dalam berkendara.

2. Upaya Represif Polres Klungkung Menekan Pelanggaran

Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Klungkung untuk menekan masyarakat yang tidak patuh di wilayah hukum Polres Klungkung dilakukan berdasarkan SOP Langgar Polres Klungkung, dengan melakukan penindakan dengan pemberian surat tilang bagi pelanggar lalu lintas, penindakan dengan penyitaan kendaraan bermotor serta penindakan dengan surat teguran atau secara lisan.¹³ Kegiatan Sat Lantas Polres Klungkung menanggulangi pelanggaran lalu lintas secara represif yakni:

a. Penindakan Dengan Pemberian Surat Tilang

Kepada masyarakat yang tidak patuh dan melakukan pelanggaran kelengkapan kendaraan, marka jalan dan surat-surat kendaraan dilakukan pemberian tilang setiap hari. Pidana denda merupakan kewajiban bagi seorang yang melanggar larangan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

b. Penindakan Dengan Penyitaan Kendaraan Bermotor

Bagi setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi SIM dan surat kendaraan dapat dilakukan penyitaan. Kendaraan yang telah di sita oleh petugas kepolisian, bias diambil oleh Pelanggar, setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Klungkung dengan surat atau dokumen yang sah. Namun kendaraan yang telah disita belum bisa diambil jika surat atau dokumen tidak sah dengan kata lain masa berlaku surat telah habis. Sehingga setelah perpanjangan masa berlaku surat kendaraan tersebut, kendaraan yang telah disita baru bisa diambil.

c. Penindakan Dengan Pemberian Surat Teguran Atau Secara Lisan

Bagi pelanggar yang telah berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi diberikan teguran dengan cara membuat surat pernyataan tertulis tidak melanggar lagi. Terhadap pelanggar yang masih berada dibawah umur dilakukan pemanggilan terhadap orang tua.

¹³Wawancara dengan Bapak AIPTU Surata, I Nengah selaku Kanit Langgar Lantas Polres Klungkung, Jumat 12 Juni, pukul 10.00 WITA

Di Kabupaten Klungkung, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian pidana denda secara damai sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas, hal ini disebabkan oleh karena dengan menempuh jalan damai tidak memerlukan biaya yang banyak jika dibandingkan dengan harus menunggu hasil keputusan pengadilan.

2. Faktor kedekatan emosional,

Kedekatan emosional ini merupakan suatu faktor yang sampai saat ini masih sulit untuk dihindari oleh pihak petugas kepolisian, karena sistem kekerabatan masyarakat maupun kekeluargaan dikaitkan dengan upaya penegakan hukum.

3. Faktor kultur

Dalam menyelesaikan permasalahan pidana denda secara damai di Kabupaten Klungkung, dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat yang lebih cenderung untuk memilih penyelesaiannya secara damai.

4. Faktor kekebalan institusional terhadap hukum,

Hal ini disebabkan oleh timbulnya pengecualian bagi suatu golongan tertentu dalam masyarakat yang menduduki posisi tertentu, seperti keluarga besar POLRI.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas mengenai “Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Klungkung” dapat disimpulkan bahwa Polres Klungkung telah menerapkan pidana denda menekan ketidakdisiplinan berlalu lintas dalam hal kelengkapan surat kendaraan bermotor seperti SIM dan STNK berdasarkan atas Undang Undang No 22 Tahun 2009 Bab XX Pasal 288 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Data pelanggaran lalu lintas mengalami fluktuasi yang artinya pidana denda yang diterapkan oleh Polres Klungkung belum efektif karena faktor manusia, faktor sarana jalan, faktor geografis, faktor kultur masyarakat, faktor kendaraan dan faktor keadaan alam. Upaya yang dilakukan oleh Polres Klungkung dalam menekan pelanggaran lalu lintas dengan penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui 2 upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif Polres Klungkung yaitu penjagaan lalu lintas, pengaturan lalu lintas, dan sosialisasi atau kampanye. Upaya represif Polres Klungkung yaitu penindakan dengan pemberian surat tilang, penyitaan dan pemberian surat teguran atau secara lisan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).

Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta, Liberty, 1999).

Jimmy P Marwan, *Kamus Hukum* (Jakarta, Reality Publisher, 2009).

Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas Asas Hukum Pidana* (Ujung Pandang:Umithohs Press, 1989).

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2003).

Jurnal Ilmiah

Jupri, Jupri, Yoslan Koni dan Roy Marten Moonti. "Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar". *Allshlah Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020).

Megawati, Ni Luh Intan Ayu, A.A Ngurah Wirasila dan I Made Walesa Putra. "Efektivitas Penerapan Pidana Denda dalam Pelanggaran an Safety Riding ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Buleleng)" *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 4, no.3 (2015).

Nur Fitriani, "Penerapan Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas." *Yustitia Hukum* (2011).

Pardidinata, I Kadek Angga Satya dan Gde Made Swardhana. "Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Singaraja". *Kertha Wicara: Journal Ilmu* 7, no.2 (2018).

Putra, R. H. W. "Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas." *Police Studies Review* 4, no 1 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530.